



PUTUSAN
Nomor 02/Pdt.G/2012/PA Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut, sebagai pemohon; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 02/Pdt.G/2012/PA.Pw. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 9 Mei 2009 dihadapan PPN Kecamatan Betoambari dengan Kutipan Akta duplikat Nomor KK.24.06/02/Pw.00/161/2011, tanggal 9 Mei 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Baubau dan terakhir di Pasarwajo selama satu bulan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK;-----
--
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan sekarang;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada November 2010;-----
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ketidakcocokan dan sudah tidak tinggal bersama;-----
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pemohon telah bertempat tinggal di Baubau dan termohon tetap tinggal di Pasarwajo;-----
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon selama kurang lebih satu tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap pemohon;-----
9. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik dengan pergi ke Pasarwajo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui isteri tetapi tidak berhasil bahkan di usir oleh mertua perempuan;-----

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon

TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah hadir datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Drs. Samsudin, S.H., namun tidak tercapai perdamaian antara pemohon dan termohon akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar tetap rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dam kembali dengan termohon dan tetap tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon membenarkan dan mengakui semua alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 171/20/V/2009 tanggal 9 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoamberi, Kota Baubau, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup distempel pos, lalu diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau;-----

- Bahwa pemohon saksi kenal sejak masih kecil dan pemohon adalah Ipar saksi sedang termohon saksi kenal karena menikah dengan pemohon, termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi; -----
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada bulan Mei 2009;-----
- Bahwa setelah menikah awalnya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kota Baubau setelah itu di Kecamatan Pasarwajo di rumah orang tua termohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan dikaruniai satu orang anak akan tetapi sejak Agustus 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar di dalam kamar sewaktu pemohon dan termohon tinggal di Kota Baubau akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon ketika tinggal di Pasarwajo;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 karena pemohon pergi tinggal di Kota Baubau sedang termohon tetap tinggal di Kecamatan Pasarwajo;-----
- Bahwa selama pisah pemohon masih sering berkunjung dan memberikan nafkah kepada anaknya namun pemohon tidak bermalam;-----
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sering diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----

- Bahwa pemohon saksi kenal karena menantu saksi dan termohon adalah anak kandung saksi; -----
- Bahwa setelah menikah awalnya pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kota Baubau setelah itu tinggal di rumah saksi di Pasarwajo; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Baubau sedang termohon tinggal bersama saksi di Pasarwajo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010, pada saat itu terjadi pertengkaran dan pemohon memukul termohon ;-----
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar dan memukul termohon di rumah saksi di

Pasarwajo;-----

- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat pemohon memukul termohon, pemohon memukul termohon yang pertama ketika usia anaknya 40 hari sekitar bulan Agustus tahun 2009 dan kedua sekitar awal tahun 2010;-----

- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena pemohon pergi tinggal di Kota Baubau sedang termohon tetap tinggal di Kecamatan Pasarwajo;-----

- Bahwa selama pisah pemohon masih sering berkunjung dan memberikan nafkah kepada anaknya;-----

- Bahwa pemohon dengan termohon lebih baik bercerai karena saksi sudah tidak sanggup melihat termohon yang trauma karena selalu dipukul oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi akan tetapi termohon tidak bersedia karena termohon bersedia untuk bercerai dengan pemohon;----

Menimbang, bahwa pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun namun pemohon bersedia memberikan mut,ah kepada termohon uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu pemohon dan termohon mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon di persidangan diperoleh pokok-pokok masalah yakni kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2009 dan puncaknya pada bulan Nopember 2010 yang berakibat antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Drs Samsudin, S.H., namun namun berdasarkan laporan mediator proses mediasi antara pemohon dengan termohon dinyatakan gagal, sehingga maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi akan tetapi majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati pemohon dan termohon namun tetap juga tidak tercapai perdamaian antara pemohon dan termohon, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban namun termohon tidak mengajukan jawaban karena termohon membenarkan dan mengakui semua alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dan telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut, tetapi karena perkara a quo menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu dari pihak pemohon maka pemohon tetap dibebani pembuktian;-----



Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara ini a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pemohon, yakni saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II dimana keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon adalah keluarga dekatnya sendiri, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut; --

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;-----
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;-----
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon dan termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tersebut sejalan dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqarah ayat 227** yang berbunyi :-----

÷ **وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;-----

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon kepada istrinya sebagai termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai suatu kewajiban;-----



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan termohon tidak terbukti berbuat nusyuz (durhaka) terhadap pemohon, maka Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban bagi pemohon untuk memberikan pemberian mut'ah (tali asih) kepada termohon, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih Firman Allah SWT dalam Al Qur'an **Surat Al-Baqarah ayat 241** yang berbunyi:-----

Artinya :“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“;-----

Oleh karenanya maka pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;-----



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;-----

- Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs. Adaming, S.H. M.H., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Samsudin, S.H., dan Achmad N., S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan Rahmini S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. Adaming, S.H. M.H.

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan

Panitera,

Drs. Idris, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)